



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1689, 2017

KEMHAN. DosenUNHAN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah perlu didukung oleh dosen sebagai tenaga pendidik perguruan tinggi guna terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui aktualisasi tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu mengatur mengenai pembinaan administrasi dan karier dosen di lingkungan Universitas Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara.
2. Dosen Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

di bidang pertahanan dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada Universitas Pertahanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dosen Tetap Unhan yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unhan.
4. Dosen Tidak Tetap Unhan yang selanjutnya disebut Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu atau dengan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Unhan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Purna Tugas TNI adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tugas formal sebagai Prajurit TNI.
11. Non PNS adalah seseorang bukan PNS yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Dosen Tetap dalam satuan organisasi Unhan.
13. Jabatan Karier adalah jabatan yang menunjukkan pola urutan posisi secara bertahap dan berkesinambungan sesuai bidang pekerjaan didasarkan hasil kinerja.
14. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga Profesional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

20. Rektor Unhan yang selanjutnya disebut Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Unhan.
21. Senat Unhan adalah organ di lingkungan Unhan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
22. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai tenaga Profesional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Dosen sebagai tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kedudukan Dosen sebagai tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pertahanan dan bela negara untuk meningkatkan mutu